

PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4,
Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Dengan agenda sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

*Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf a dan (6) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.*

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

3. Persetujuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014") sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/2014.

RUPSLB

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ketentuan mengenai pengangkatan pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telah diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 16 Mei 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST dan RUPSLB adalah:

a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Mei 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan

b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **29 Mei 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

<p>tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Untuk menjaga ketertiban RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.</p>	
5.	<p>a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.</p>
	<p>b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650.</p>
	<p>c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p>
6.	<p>Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPST dan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPST tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu http://pt-cas.com/.</p>

Jakarta, 31 Mei 2019

Direksi Perseroan